

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memenuhi
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AZHAR
BP : 03140105

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg : 2669/PK IV/07/2008

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BUKITTINGGI

(AZHAR, BP 03140105, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2008, Hal 58)

ABSTRAK

Salah satu bagian pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan adanya pemberian Pembebasan Bersyarat (*Voorwarlijke Invrijheidsteling*). Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya dan masa pidana itu tidak kurang dari sembilan bulan maka dapat dibebaskan dengan syarat. Mengenai Pembebasan Bersyarat ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M. 01. PK. 04.-10 tahun 2007. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ini ada yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti syarat-syarat substantif dan administratif. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Bukittinggi, bagaimana pelaksanaan pengawasan bagi Narapidana yang diberi pembebasan bersyarat dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pengumpulan data dimulai dari data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan yang menyangkut pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bukittinggi. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Bukittinggi diusulkan oleh Tim pengamat pemasyarakatan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diteruskan kepada Kepala kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kemudian usul tersebut diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan surat pembebasan bersyarat. Pengawasan bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di lakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan Bukittinggi dengan mewajibkan narapidana melapor dalam jangka waktu tertentu, dan mengadakan kunjungan langsung kerumah narapidana tersebut. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ini adalah birokrasi pembebasan bersyarat yang panjang sehingga terjadinya keterlambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat, sulitnya narapidana mendapatkan surat pernyataan kesanggupan menerima dari pemerintah daerah setempat, tidak adanya pihak penjamin bagi narapidana tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun untuk menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, memperbaiki dan membina narapidana itu sendiri sehingga dapat kembali kemasyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, maka pemidanaan itu haruslah dilaksanakan sebaik mungkin, pemidanaan bukanlah sekedar untuk menjalankan pidana itu sendiri melainkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu sanksi bagi pelanggar hukum adalah dengan memberikan ganjaran kepadanya berupa hukuman penjara dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana selain individu juga anggota masyarakat, yang dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalamnya.¹

Dahulu sistem pemidanaan terhadap narapidana di berlakukan Sistem Kepenjaraan, dimana dalam sistem ini lebih banyak menekankan hukum siksaan dan unsur balas dendam. Pemikiran untuk mengadakan pembaharuan pada sistem kepenjaraan tersebut pada mulanya merupakan gagasan dari Dr. Sahardjo S.H. yang di sampilannya pertama kali dalam pidato pengukuhan sebagai Doktor *Honoris Causa* dalam ilmu hukum di Istana Negara, waktu itu menyatakan:

Di bawah pohon beringin pengayoman maka tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna." Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah "pemasyarakatan"²

Pada tahun 1964 Sistem Pembinaan di Indonesia menjadi Sistem Pemasyarakatan, begitu pula Institusi yang semula disebut Rumah Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.68/506 Tanggal 17 Juni 1964. Mengingat

¹Soejono Dirdjosisworo, 1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, hal.192.

²A.Widiada Gunakarya, 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, hal, 59

Sistem Pemasyarakatan tersebut belum mempunyai landasan hukum yang sesuai dengan maksud dan tujuan sistem tersebut, maka pada Tahun 1968 diadakan Seminar Kriminologi pertama di Semarang yang membahas mengenai perlakuan terhadap Narapidana.

Salah satu bagian kegiatan pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan adalah adanya pemberian pembebasan bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijstelling*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan : jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sekurang-kurangnya sembilan bulan, maka ia dapat di kenakan pembebasan bersyarat, jika terpidana menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Pembebasan Bersyarat merupakan hak dari Narapidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa: Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tujuan dari pembebasan bersyarat adalah untuk mendidik terpidana, memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri⁵. Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurang dua pertiga masa pidananya minimal sembilan bulan.

⁵ R.Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal 25.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembebasan bersyarat adalah bagian dari pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa pidana, dan masa pidana yang telah dijalani tidak kurang dari Sembilan bulan, dan narapidana tersebut harus memenuhi syarat substantif dan administratif. Pembebasan bersyarat diusulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan, mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Apabila kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui maka usul tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departem Hukum dan HAM Padang. Apabila disetujui maka meneruskan usul kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pembebasan bersyarat maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang Pembebasan Bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta :PT Pradnya Paramita
- A.Widiada Gunakarya. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung : Armico.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Elwi Danil. 2002. *Diktat Hukum Penetensier*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas
- HR.Abdussalam, Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- PAF. Lamintang.1984. *Hukum Penetensier Indonesia*. Bandung : Armico.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico
- Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Bandung : Aksara Baru.
- R. Soesilo. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politea.
- R.Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soejono Dirjadjosisworo. 1984. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi(Pemasyarakatan)*. Bandung : Armico.